



BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 23 TAHUN 2015

TENTANG

BESARAN ALOKASI PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN BAGI HASIL
PAJAK ROKOK DI KABUPATEN TANAH DATAR

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan, Penggunaan dan Pemanfaatan Pajak Rokok, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Datar tentang Besaran Alokasi Penggunaan dan Pemanfaatan Bagi Hasil Pajak Rokok di Kabupaten Tanah Datar;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan.....

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan, Penggunaan dan Pemanfaatan Pajak Rokok (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 Nomor 4)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2007 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 1 Seri B)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN ALOKASI PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN BAGI HASIL DARI PAJAK ROKOK DI KABUPATEN TANAH DATAR

Pasal 1

- (1) Bagi hasil pajak rokok dari Provinsi Sumatera Barat yang menjadi bagian penerimaan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dialokasikan sebesar 50% (lima puluh persen) untuk mendanai kegiatan pelayanan kesehatan dan kegiatan penegakan hukum;
- (2) Alokasi pajak rokok untuk mendanai kegiatan pelayanan kesehatan dan kegiatan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi berdasarkan pembagian sebagai berikut :
 - a. kegiatan pelayanan kesehatan digunakan paling sedikit sebesar 45% (Empat puluh lima persen).
 - b. kegiatan penegakan hukum digunakan paling tinggi sebesar 5% (Lima persen).

Pasal 2

Pasal 2

Kegiatan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a, antara lain berupa :

- a. pembangunan/pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana unit pelayanan kesehatan ;
- b. penyediaan sarana umum yang memadai bagi perokok (*smoking area*);
- c. kegiatan memasyarakatkan tentang bahaya merokok;
- d. iklan layanan masyarakat mengenai bahaya merokok;

Pasal 3

Kegiatan penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b, sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah yang dapat dikerjasamakan dengan pihak/instansi lain, antara lain dapat berupa :

- a. pemberantasan peredaran rokok ilegal; dan/atau
- b. penegakan aturan mengenai larangan merokok.

Pasal 4

- (1) Besaran rincian penggunaan dana bagi hasil kegiatan pelayan kesehatan dan kegiatan penegakan hukum diatur lebih lanjut oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah pelaksana kegiatan.
- (2) Apabila terjadi kerugian keuangan negara, daerah, dan/atau permasalahan hukum dalam pelaksanaan kegiatan, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah pelaksana kegiatan selaku Pengguna Anggaran bertanggung jawab sepenuhnya/mutlak.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
Pada tanggal 22 Juli 2015
BUPATI TANAH DATAR

Ttd

M. SHADIQ PASADIGOE

Diundangkan di Batusangkar
Pada tanggal 22 Juli 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR

Ttd
HARDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2015 NOMOR 23

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setdakab Tanah Datar


JASRINALDI, SH, SSos
Pembina / IV.a

Nip.19671130 199202 1 002